



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

Bappeda

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 222 TAHUN 1993**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM TEHNIS DAN PEMBANTU TIM TEHNIS PELAKSANAAN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN PRAMBON, KECAMATAN BARON, KECAMATAN SUKOMORO, KECAMATAN WILANGAN, DAN RENCANA TEHNIK RUANG KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Prambon, Kecamatan Baron, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Wilangan dan Rencana Tehnik Ruang Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, perlu untuk dibentuk dan ditetapkan Tim Tehnis dan Pembantu Tim Tehnis Pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Prambon, Kecamatan Baron, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Wilangan, dan Rencana Tehnik Ruang Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Tehnis

Pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Prambon, Kecamatan Baron, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Wilangan, dan Rencana Tehnik Ruang Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 - 658 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umm.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 21 tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1990/1991 - 2010 - 2011.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka di Wilayah Perkotaan ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1985 tanggal 9 Oktober 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Juni 1990 Nomor 050.06/1695/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Tehnis Penyusunan Rencana Kota di Daerah ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 juni 1985 Nomor 650/607/901.3/1989 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kota di Jawa Timur ;

5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1990 Nomor 650/385/201.3/1990 perihal Petunjuk Tehnis Pemantapan Proses dan Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah/Daerah ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEHNIS DAN PEMBANTU TIM TEHNIS PELAKSANAAN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN PRAMBON, KECAMATAN BARON, KECAMATAN SUKOMORO, KECAMATAN WILANGAN, DAN RENCANA TEHNIK RUANG KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Membentuk Tim Tehnis dan Pembantu Tim Tehnis Pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Prambon, Kecamatan Baron, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Wilangan, dan Rencana Tehnik Ruang Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Tehnis dan Pembantu Tim Tehnis sebagaimana tersebut dalam pasal 1 di atas bertugas untuk membantu Pemimpin Proyek dalam melaksanakan tugasnya dan berperan selaku Tim Pendamping Konsultan Perencana Kota.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Tehnis dan Pembantu Tim Tehnis ini dibebankan pada Anggaran Proyek dimaksud.


Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 27 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424


SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Biro Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II - Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program-Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

13. Sdr. Camat Prambon ;
 14. Sdr. Camat Baron ;
 15. Sdr. Camat Sukomoro ;
 16. Sdr. Camat Wilangan ;
 17. Sdr. Anggota Tim Tehnis ;
 18. Sdr. Bendaharawan Proyek.
-

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : **D 2**
tanggal 28 Juli 1993 Nomor **75**

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 27 JULI 1993


NOMOR : 222 TAHUN 1993

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM TEHNIS DAN PEMBANTU TIM TEHNIS PELAKSANAAN
PROYEK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK, RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN PRAMBON, KECAMATAN BARON, KECAMATAN
SUKOMORO, KECAMATAN WILANGAN, DAN RENCANA TEHNIK RUANG KOTA NGANJUK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NOMOR	J A B A T A N		KETERANGAN
	DALAM TIM	DALAM DINAS	
A.	TIM TEHNIS	:	:
1.	Ketua merangkap anggota.	Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk.	:
2.	Sekretaris merangkap anggota.	Kasi Tata Ruang & Tata Guna Tanah Bappeda Kab. Dati II Nganjuk.	:
3.	Anggota	Asisten I Sekwilda Tingkat II Nganjuk.	:
4.	Anggota	Asisten II Sekwilda Tingkat II Nganjuk.	:
5.	Anggota	Asisten III Sekwilda Tingkat II Nganjuk.	:
6.	Anggota	Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk.	:
7.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.	:
8.	Anggota	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	:
9.	Anggota	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Nganjuk.	:
10.	Anggota	Kepala Dinas PU Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	:
11.	Anggota	Camat Prambon.	:
12.	Anggota	Camat Baron.	:
13.	Anggota	Camat Sukomoro.	:

- | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|
| 14. | : Anggota | : Camat Wilangan | : |
| 15. | : Anggota | : Camat Nganjuk | : |
| B. | : PEMBANTU TIM TEHNIS | : | : |
| 1. | : Anggota | : Kasi Pengairan Bappeda Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk. | : |
| 2. | : Anggota | : Kasi SDA & Lingkungan Hidup Bappe-
da Kabupaten Dati II Nganjuk. | : |
| 3. | : Anggota | : Kasubag. Perbendaharaan Bagian -
Keuangan Setwilda Tingkat II Ngan-
juk. | : |
| 4. | : Anggota | : Kasi Perumahan Cabang Dinas PU
Cipta Karya Daerah Propinsi Dae -
rah Tingkat I Jawa Timur di Ngan-
juk. | : |
| 5. | : Anggota | : Staf Seksi Tata Ruang & Tata Guna:
Tanah Bappeda Kab. Dati II Ngan-
juk. | : |
| 6. | : Anggota | : Staf Seksi Perhubungan Bappeda
Kabupaten Dati II Nganjuk. | : |
| 7. | : Anggota | : Kasi Kependudukan Kantor Statis-
tik Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk. | : |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424